BAB III

EFEKTIFITAS DANA PRODUKTIF DAN PENGELOLAAN ZAKAT

A. Efektifitas Dana Produktif

1. Pengertian

Soewarno Handayaningrat, mengemukakan efektifitas adalah bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, jika sasaran itu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka pekerjaan itu dinyatakan tidak efektif.[1]

SP. Siagian, efektif adalah terciptanya berbagai sasaran yang ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah dialokasikan untuk melakukan kegiatan tertentu.[2] **Richar M.strees**, efektifitas mudah dimengerti bila dipandang sebagai kemampuan organisasi, mendapatkan dan memanfaatkan sumberdaya yang ada atau bersedianya untuk mencapai tujuan.[3]

Menurut Adi Gunawan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang menjelaskan bahwa efektifitas lebih bermakna pada hasil guna, yaitu dari hasil guna dari suatu kegiatan terhadap pelaksanaan kegiatan. Efektifitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun organisasi. Akan tetapi pencapaian tujuan ini harus juga mengacu pada visi organisasi.[4]

---

[1]Soewarno Handayaningrat, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen,* (Jakarta : PT. Gunung Agung, 1996), Cet. Ke-1, h. 15

[2]T. Hani Handoko, *Organisasi Pe[illegible]n Teori, Struktur, dan Perilaku,* (Yogyakarta : BPFE, 2000), Cet. Ke-2, h. 50

[3] Richar M. Strees, *Efektifitas Organisasi* . (Jakarta : Air Lingga, 1990), Cet. Ke-1, h.159

[4] Ratminto, Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan,(*Yogyakarta : PT. Pustaka Pelajar, 2005) h. 75

Sahu Sugiono, effectiveness (efektifitas) yaitu tingkat realisasi aktivitas-aktivitas yang direcanakan dan hasil-hasil yang diraih,[5] dengan menggunakan rumus:

$$\text{Effectiveness} = \frac{\text{Hasil yang ditentukan}}{\text{Hasil yang direncanakan}} \text{X } 100\%$$

Selanjutnya efektifitas menurut **Komaruddin**, adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu.[6] Sedangkan menurut Kamus Ilmiah Populer Kontemporer, efektifitas berarti ketepatgunaan atau menunjang tujuan.[7] Ketepatgunaan disini adalah ketepatgunaan dana produktif oleh LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru dalam memberdayakan ekonomi dhuafa. Menurut kamus bahasa Indonesia modren, efektif adalah berhasil guna.[8] Berhasil guna disini adalah keberhasilan dalam menggunakan dana produktif oleh kaum dhuafa.

Penggunaan dana yang dipinjamkan merupakan amanat yang perlu dijaga dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Apabila penggunaan dana yang dipercayakan kepada kita telah berhasil dipergunakan secara baik dan benar, maka penggunaan dana tersebut telah efektif.

Dana produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahiq akan bisa menjadi seorang muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya.

Dalam mencapai tingkat efektifitas dana produktif terhadap mustahiq, ada beberapa kriteria yang menjadi penilaian antara lain: *pertama*, peningkatan modal

---

[5]O, Syahu Sugiono, *Kamus Manajemen (Mutu),* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,, 2006), h.
[6]Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen, (*Jakarta : Bina Aksara, 1994), Cet. Ke-1, Edisi 2, h. 269
[7]Alex, *Kamus Ilmiah Kontemporer,* (Surabaya : Karya Harapan, 2005), Cet. Ke-3, h. 138
[8] Daryanto, *Op. Cit*, h.66

usaha. *Kedua*, peningkatan pendapatan. *Ketiga*, peningkatan jumlah pekerja yang dibutuhkan. *Empa*t, peningkatan usaha. *Lima*, adanya pengawasan yang baik. *Enam*, penggunaan waktu yang efektif. *Tujuh*, berhasilnya dalam melaksanakan program.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa apabila semakin besar tingkat persentase target yang dicapai maka semakin tinggi efektifitasnya.

Jadi efektivitas dana produktif ini merupakan memberikan bantuan modal usaha kepada mustahiq untuk melanjutkan usahanya, dengan adanya bantuan modal usaha ini diharapkan kepada mustahiq dapat menggunakan dengan sebaik mungkin, dan juga kepada pihak LAZ Swadaya Ummah agar sebaik mungkin memberikan dana ini kepada yang berhak menerimanya agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

B. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaa pengorganisasian pelaksanaan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Adapun tujuan dari pengelolaan zakat tersebut adalah:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menemukan zakat sesuai dengan ketentuan agama
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata kegiatan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat[9]

Karena zakat dapat menjadi sumber dana yang tetap yang cukup potensial untuk membantu membiayai pembangunan umat dan negara. Maka seharusnya zakat itu dikelola pemerintah atau lembaga yang di tunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat

[9] Elsi Sartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), Cet Ke-1, h. 45

karena pengelolaan zakat melalui lembaga pengelola zakat apalagi mempunyai kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan antara lain:

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat
2. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzaki
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat
4. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang Islami.[10]

Kegagalan ekonoi saat ini adalah kerena budaya konsumtif. Budaya konsumtif akan menyia-nyiakan potensi alam yang ada. Tanah yang subur dan tambang dibawah tanah yang bernilai tinggi belum sepenuhnya digarap dan diolah. Masih banyak yang menggunakan cara tradisional karena pengolahan yang kurang modern. Apabila menggunakan cara yang lebih modern hasilnya akan diharapkan lebih baik lagi. Hal semacam ini, seharusnya juga mendorong bahwa pengelola zakat ini seharusnya dilakukan dengan cara zakat produktif, agar masyarakat berorientasi dan berbudaya produktif sehingga dapat memproduksikan sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka.[11]

Pengelolaan zakat (pemerintah / lembaga zakat) hendaknya selalu memikirkan dan merencanakan pengembangan zakat, khususnya dibidang pendayagunaan atau pendistribusiannya dilakukan dengan tepat. Zakat dapat berguna dan berhasil bagi masyarakat, khususnya bagi para musahik, apabila menggunakan cara pemberian cara yang tepat. Hendaknya pengelolaan zakat produktif diiringi dengan:

a. Pengelolaan lembaga zakat dengan managemen dan modern dan profesional

---

[10] Didin Hafifuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), Cet Ke-1, h.126

[11] *Op Cit*. h. 101-102

b. Adanya amil yang jujur, adil, dan bertanggungjawab

c. Mengumpulkan zakat secara maksimal

d. Kebijaksanaan pemerintah (UU) yang mengatur tentang pengelolaan zakat secara jelas, adil, dan bijaksana

e. Hendaknya para mustahiq, muzaki, dan amil, menjadikan zakat sebagai daya dorong pertumbuhan ekonomi rakyat.[12]

1. Defenisi Zakat

Zakat berasal dari bentuk kata *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji.[13] dalam kitab-kitab hukum Islam perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam harta yang dizakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya harta).[14]

Sedangkan menurut istilah, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.[15] kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini berkaitan sekali yaitu bahwa setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, tumbuh, dan berkembang.

Zakat adalah ibadah maaliyah yang mempunyai dimensi pemerataan karunia Allah SWT sebagai fungsi sosial ekonomi, sebagai perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat

---

[12] Ibid. h. 136

[13]Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjaun Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet Ke-1, h. 293

[14]M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1998), h. 41

[15]Didin Hafidhudhin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), Cet-1, h.13

persatuan umat, sebagai pengikat bathin antara golongan kaya dan miskin dan zakat juga sebagai sarana membangun kedekatan antara yang kuat dengan yang lemah.

Secara lahiriah, zakat mengurangi nilai nominal (harta) dengan mengeluarkannya, tetapi dibalik pengurangan yang bersifat zahir ini, hakikatnya akan bertambah dan berkembang yang hakiki disisi Allah SWT. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, transedental dan harizontal. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama umat Islam. Zakat juga dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia, menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta berkah, dengan begitu akhirnya tercipta suasana ketenangan bathin yang terbebas dari tuntutan Allah SWT dan kewajiban kemasyarakatan yang selalu melinkupi hati.

Mengutip dari Yusuf Qardhawi Ibnu Taimiyah berkata : jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula : bersih dan bertambah maknanya.[16] Berarti suci dan tumbuh tidak dipakai hanya untuk kekayaan tetapi dari itupun sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103:

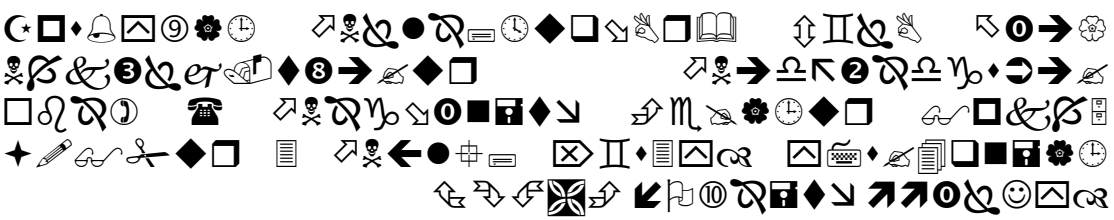

Artinya : *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*." (At-Taubah: 103).[17]

2. Dasar Hukum

---

[16]Yusuf Qhardawi, *Hukum Zakat: Studi Komperasi Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Quran dan Hadis*,(Jakarta: Mizan, 1996), Cet Ke-4, h. 34

[17]*Op. Cit*, h. 203

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti shalat, haji dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Zakat juga merupakan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia dimanapun.

Zakat dalam Al-Quran disebut sebanyak 82 kali, ini menunjukkan dasar hukum zakat yang sangat kuat antara lain:

a. Surat Al-Baqarah ayat 110:

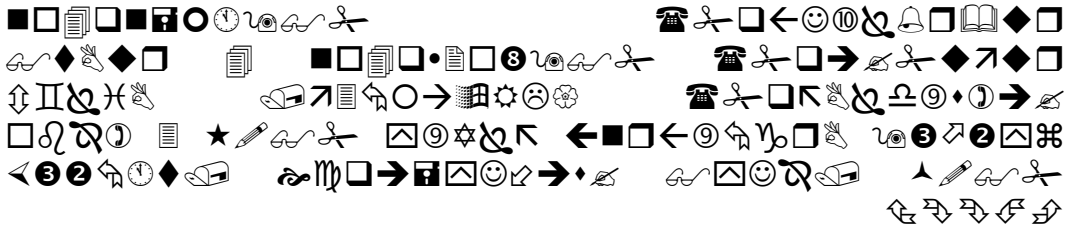

Artinya : "*Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, apapun yang diusahakan oleh dirimu tentu kamu akan mendapat pahalanya disisi Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui kegiatan apapun yang kamu kerjakan*."(QS Al-Baqarah : 110).[18]

b. Surat At-Taubah ayat 11:

Artinya : "*Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui*."(QS At-Taubah : 11).[19]

c. Surat At-Taubah ayat 60:

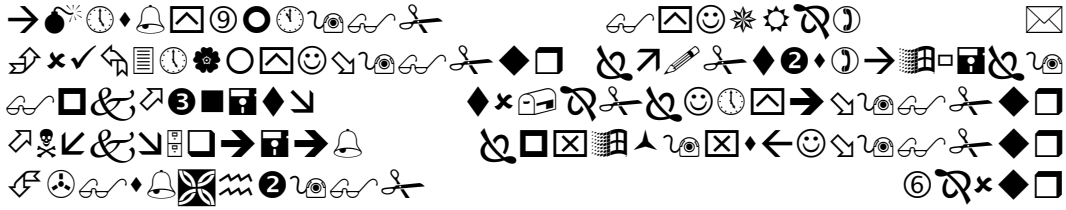

[18] *Op. Cit*, h. 17
[19] *Op. Cit*, h. 188

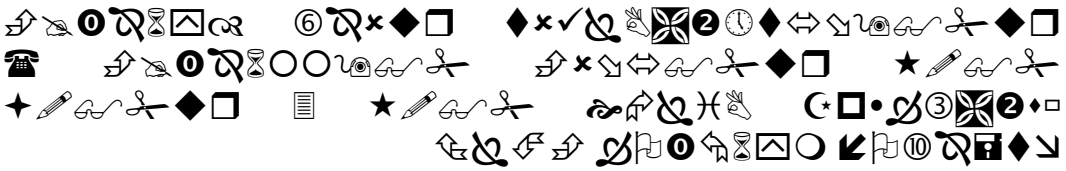

Artinya : *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*."(QS At-Taubah : 60).[20]

Hadist Rasulullah SAW menyatakan :

١٩ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ.

Artinya : *Dari ibnu umar, bahwa rasulullah SAW bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan supaya mereka mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat. Jika mereka melakukan itu, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dari {pemerangan}ku, kecuali karena haq {alasan-alasan hukum} Islam. Adapun perhitungan pahala mereka terserah kepada Allah.* (Mukhtasar Shahih Bukhari).[21]

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, dapat dikatakan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta. Zakat tidak bersifat sukarela atau hanya pemberian dari orang-orang kaya kepada orang

[20] *Op. Cit*, h. 196
[21] Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Mukhtasar Shahih Bukhari*, (Jakarta : 2002), h 27

miskin atau fakir, tetapi merupakan hak mereka dengan ukuran dan ketentuan tertentu. Hukum zakat adalah wajib. Tidak ada alasan bagi muzakki untuk tidak menunaikan zakat.

3. Harta-harta yang wajib di zakatkan

Menurut bahasa (lughat), harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali-sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Menurut syar'a harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut ghalibnya (lazim). Sesuatu dapat disebut dengan maal (harta) apabila memenuhi dua syarat, yaitu:

1. Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai.
2. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya.

Ahmad aziz dalam situsnya menuliskan bahwa budaya zakat akan membentuk budaya bersih dan adil. Zakat adalah sumberdaya yang tak kunjung henti. Selama kewajiban zakat masih ada, maka zakat adalah sumber daya abadi sampai hari kiamat. Namun keabadian zakat tak berbanding lurus dengan kecemerlangan zakat. Tiga unsur zakat yaitu muzakki, mustahik (asnaf), dan amil adalah penentu zakat berdaya atau tidak[22].

Selain tiga unsur diatas, harta yang dizakati menjadi penting diketahui agar, apa-apa yang menjadi harta milik kita dapat dizakati dengan baik. Karena itu, ada beberapa jenis-jenis harta zakat yaitu:

1) Zakat harta benda (maal)

Adapun jenis-jenis zakat yang akan dikeluarkan antara lain:

a. Zakat Emas dan Perak

Apabila seseorang telah memiliki emas sejumlah senishab dan telan cukup setahun dimiliki, wajib atasnya mengeluarkan zakatnya. Jika tidak

[22]Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah*, (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 218

sampai senishab, tidak wajib zakat padanya, terkecuali jika emas yang tidak sampai senishab itu diperniagakan dan ada padanya perak yang mencapai nishab ataupun ada padanya barang yang lain, maka wajiblah zakatnya. Kadar zakat emas yaitu 2,5% dan haulnya satu tahun. Sedangkan perak para ulama sependapat bahwa 200 dirham atau 672 gram dan haulnya sama dengan emas.

b. Zakat Tumbuh-tumbuhan

Gandum, Padi, Kurma, dan anggur kering wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai nishabnya pada waktu memanen. Adapun nishab hasil tanaman adalah 5 wasaq (652.8/653 kg). sedangkan kadar pungutan zakatnya adalah 10% apabila tanaman itu disiram air hujan dan 5% jika tanaman itu disiram menggunakan alat. Sedangkan tanaman yang kadang-kadang disiram dengan air hujan dengan perbandingan yang sama, maka zakatnya 7.5%. Mengenai hasil pertanian ini, zakatnya dikeluarkan di saat memanen hasil tanaman buah-buahan.

c. Zakat Harta Rikaz dan Ma’din

Harta rikaz adalah harta-harta yang terpendam atau tersimpan. Termasuk kedalam harta ini antara lain berbagai macam harta benda yang tersimpan oleh orang-orang terdahulu di dalam tanah, seperti emas, perak, tembaga, dan pundi-pundi berharga. Adapun ma’din adalah pemberian bumi yang terbentuk dari benda lain tetapi berharga. Seperti perak, besi, intan, batu permata, akik, batu bara, dan minyak bumi. Orang yang menemukan benda-benda ini diwajibkan mengeluarkan zakatnya 1/5 bagian. Zakat rikaz wajib tanpa syarat nisab (ukuran jumlah) dan tanpa ukuran waktu. Dalam harta ma’din, meskipun waktu satu tahun penuh tidak diperhitungkan, tetapi zakatnya wajib dikeluarkan pada saat barang-barang atau benda-benda itu

ditemukan. Nilai barang tambang itu harus mencapai satu nisab uang, yaitu 20 misqal (96 gram) untuk emas dan 200 dirham (672 gram) untuk perak. Adapun kadar zakatnya 2.5%. sementara itu dijelaskan bahwa harta ma'din tidak ada nisabnya dan kadar zakatnya 1/5 bagian.

d. Zakat Hasil Laut

Para ulama berpendapat bahwa hasil laut, baik berupa mutiara, merjan (manik-manik), kristal batu permata maupun ikan, ikan paus dan lain-lainnya. Namun Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa hasil laut wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah nisab. Pendapat terakhir ini nampaknya sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang ini karena hasil ikan yang telah digarap oleh perusahaan besar dengan peralatan modern menghasilkan uang yang sangat banyak. Nisab ikan senilai 200 dirham (672 gram perak). Waktu mengeluarkan zakatnya sama seperti tanaman, yaitu disaat hasil itu diperoleh.

e. Zakat Harta Profesi

Zakat harta profesi termsuk dalam kelompok zakat mal, yaitu kekayaan yang diperoleh oleh seseorang muslim melalui bentuk usaha yang sesuai dengan syariat agama. Adapun profesi yang dimaksud antara lain dokter, insinyur, dan pengacara. Para ulama sepakat bahwa harta pendapatan wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai batas nisab. Adapun nisabnya sama dengan nisab uang, dengan kadar zakat 2.5%.

f. Zakat Investasi

Para ulama berpendapat bahwa hasil investasi seperti, hasil sewa gedung, pabrik, taksi, dan bus wajib dikeluarkan zakatnya. Namun mereka berbeda pendapat mengenai cara memandang kekayaan itu, yakni apakah harus diperlakukan sebagai modal perdagangan yang harus dihitung setelah satu tahun dan dipungut zakatnya sebesar 2.5% dari keseluruhan atau hanya

dibatasi atas hasil investasi dan keuntungan saja jika nilainya cukup satu nishab.

g. Zakat Uang Kertas

Pada zaman Rasulullah hanya ada dua mata uang yaitu emas dan perak tapi dengan perkembangan zaman mereka beradaptasi menjadi uang kertas. Sebagian ulama kontemporer berpendapat agar mempertimbangkan nisab zakat uang kertas ini dengan nishab perak.[23]

h. Zakat Hewan Ternak

Syarat-syarat wajib zakat pada hewan ternak yaitu mencapai nishab, melewati satu haul ternak tersebut digembalakan yakni, digembalakan dipadang rumput bebas hampir sepanjang tahun. Hewan ternak terbagi atas empat macam:

1. Hewan ternak yang digembalakan, yaitu digembalakan di padang rumput bebas hampir digembalakan sepanjang tahun, serta dipersiapkan untuk diperah susunya dan dikembang biakan.

2. Hewan ternak yang diberi makan, yaitu jika hewan ternak tersebut dipersiapkan untuk diambil susunya dan dikembangbiakan, tetapi pemiliknya membelikan makanannya atau mencari rumput untuknya, maka tidak ada zakatnya.

3. Hewan ternak yang dipekerjakan. Seperti unta yang disewakan pemiliknya untuk mengangkut barang-barang diatas punggungnya dan untuk dikendarai. Demikian pula seperti sapi yang dipakai untuk membajak dan mengairi tanaman. Hewan ternak seperti ini tidak ada zakatnya.

---

[23] Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Pustaka At-Taskia, 2006), Cet. Ke-5, h 21.

4. Hewan ternak yang dipersiapka untuk diperdagangkan. Ini wajib dikeluarkan zakatnya seperti barang-barang perniagaan lainya. Adakalanya wajib mengeluarkan zakat untuk satu ekor unta, jika harganya telah mencapai nishab, baik digembalakan, diberi makan maupun dikendarai.

Adapun nisab zakat hewan ternak yang akan dikeluarkan zakatnya antara lain:

Tabel I
Nishab zakat unta dan kadar zakat yang wajib dikeluarkan

Jumlah unta yang dimiliki (ekor)		**Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan**
Dari	Hingga	
5	9	Seekor kambing kibas
10	14	2 ekor kambing kibas
15	19	3 ekor kambing kibas
20	24	4 ekor kambing kibas
25	35	Seekor onta berumur 2 tahun
36	45	Seekor onta berumur 3 tahun
46	60	Seekor onta berumur 4 tahun
61	75	Seekor onta berumur 5 tahun
76	90	2 ekor onta berumur 3 tahun
91	120	2 ekor onta berumur 4 tahun

Tabel 2
Nishab Sapi dan Kadar Zakat yang Wajib Dikeluarkan

Jumlah sapi yang dimiliki (ekor)		**Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan**
Dari	Harga	

30	39	1 anak sapi berumur 1 tahun
40	59	1 anak sapi berumur 2 tahun
60	69	2 anak sapi berumur 1 tahun
70	79	2 anak sapi berumur 2 tahun + 1 tahun
80	89	2 anak sapi berumur 2 tahun
90	99	3 anak sapi berumur 1 tahun
100	109	1 anak sapi berumur 2 tahun dan 2 anak sapi berumur 1 tahun
110	119	2 anak sapi berumur 2 tahun dan 1 anak sapi berumur 1 tahun

Tabel 3
Nishab Zakat Kambing Dan Kadar Zakat yang Wajib Dikeluarkan

Jumlah kambing yang dimiliki (ekor)		**Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan**
Dari	Hingga	
40	120	1 ekor kambing berumur 1 tahun
121	200	2 ekor kambing
201	300	3 ekor kambing
301	400	4 ekor kambing
401	500	5 ekor kambing

2) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah sedekah yang diwajibkan dengan selesainya puasa bulan ramadhan. Zakat fitrah wajib hukumnya bagi setiap muslim. Zakat fitrah wajib atas orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat yaitu Islam, mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kadar zakat fitrah yaitu satu sha’ atau segantang makanan (satu sha’ = 4 mud = 1/6 takaran mesir = 2.157 kg). Adapun permulaan waktu wajibnya adalah terbenamnya matahari pada hari terakhir ramadhan atau terbitnya fajar pada hari ied. Zakat fitrah dikeluarkan dari apa yang dijadikan oleh kaum muslimin sebagai makanan pokok, dan tidak terbatas dari apa yang tersebut dalam nash (gandum, kurma, dan kismis), tetapi dikeluarkan berupa beras, jagung dan selainnya yang dianggap sebagai bahan makanan pokok.

4. Orang-orang yang berhak menerima zakat

Para ulama dan ahli hukum Islam ketika membahas sasaran zakat, atau yang dikenal dengan *mustahik*, selalu merujuk pada surah at-taubah ayat 60. Ayat ini hanya menyebutkan pos-pos dimana zakat harus diberikan (delapan golongan yang berhak menerima zakat). Tidak menyebutkan cara pemberian zakat kepada pos-pos tersebut. Surat At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

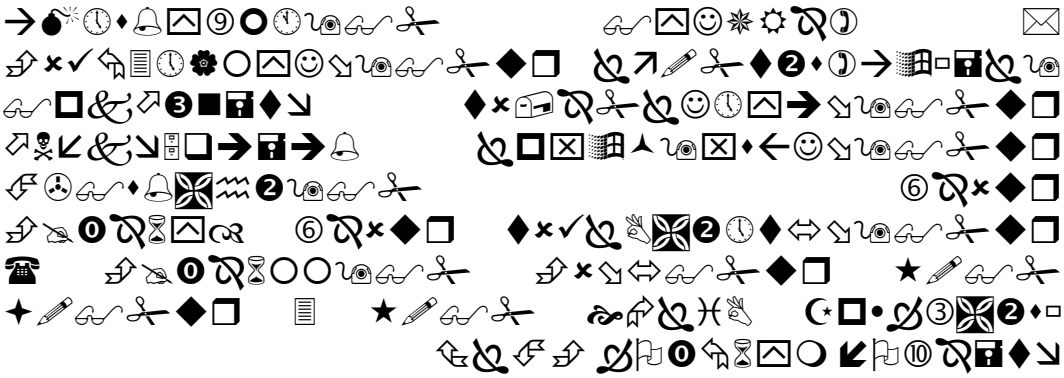

Artinya : *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."*(QS At-Taubah : 60)[24]

Ayat diatas menjelaskan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Golongan fakir miskin dalam ayat diatas menempati prioritas utama.

Dalam Islam orang-orang yang berhak menerima zakat terbagi kedalam delapan asnaf yaitu sebagai berikut:

1. Fakir

[24] *Op. Cit* h. 196

2. Miskin
3. Amil Zakat
4. Muallaf
5. Riqab
6. Gharim
7. Fisabillilah
8. Ibnu Sabil

a. Fakir dan Miskin.

Fakir miskin adalah orang pertama yang diberi saham zakat oleh Allah SWT. Menurut Sayyid Sabiq, fakir miskin adalah orang-orang yang ada dalam kebutuhan dan tidak mendapatkan apa yang mereka perlukan. Sedangkan Imam asy-Syafi'i memberikan pengertian tersendiri terhadap fakir miskin. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak pula mempunyai mata pencaharian. Sedangkan miskin adalah orang yang mempunyai harta atau mata pencaharian tetapi di bawah kucukupan.

Oleh karena golongan fakir miskin ini adalah orang-orang pertama yang diberi saham zakat oleh Allah SWT, maka sasaran utama zakat adalah untuk menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam.

b. Amil zakat

Yang dimaksud amil zakat adalah orang-orang yang melaksanakan kegiatan urusan zakat mulai dari para pungumpul sampai bendahara dan penjaganya juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuknya zakat dan membagi pada *mustahiq*nya.

c. Muallaf

Adapun yang dimaksud *muallaf* adalah mereka yang diharapkan kecenderungan atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau

terhalangnya niat jahat mereka atas orang miskin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

d. Riqab

Riqab adalah memerdekakan budak belian, hal ini diambilkan dalam penggalan ayat "وفالرقاب" adapun penyaluran dana zakat pada golongan *riqab* masa sekarang dapat diaplikasikan untuk membebaskan buruh-buruh kasar atau rendahan dari belenggu majikannya yang mengeksploitasi tenaganya, atau membantu orang-orang yang tertindak dan terpenjara, karena membela agama dan kebenaran.

Kondisi seperti ini banyak terjadi pada zaman sekarang, apalagi melihat kondisi perekonomian negara dan masyarakat semakin sulit diatasi. Dengan demikian pengembangan *riqab* semakin luas sesuai dengan perkembangan sosial, politik dan perubahan waktu.

e. Gharim (orang yang berhutang)

Menurut Imam Malik, asy-Syafi'I dan Ahmad, bahwa orang mempunyai hutang terbagi dua golongan. Pertama, orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, dan kedua adalah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan masyarakat.

f. Fi Sabilillāh

Di antara ulama dulu dan sekarang ada yang meluaskan arti *sabilillāh*, tidak khusus pada jihad yang berhubungan dengan Tuhan, tetapi ditafsirkan pada semua hal yang mencakup kemaslahatan *taqarub* dan perbuatan baik, sesuai dengan penerapan arti asal kalimat tersebut.

Menurut Zakiyah Darajat, penggunaan kata *sabilillāh* mempunyai cakupan yang sangat luas, dan bentuk praktisnya hanya dapat ditentukkan pada kondisi kebiasaan waktu. Kata tersebut dapat digunakan dalam istilah jalan yang

menyampaikan kepada keridaan Allah baik berupa pengetahuan atau amal perbuatan.

g. Ibnu Sabil

Yang dimaksud *Ibnu Sabil* menurut ulama ialah qiyasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas pada suatu daerah ke daerah lain untuk melaksanakan suatu hal yang baik, tidak untuk kemaksiatan. Menurut golongan Syafi'i ada dua macam, yaitu: orang yang akan bepergian dan yang sedang dalam perjalanan, mereka berhak meminta bagian zakat meskipun ada yang menghutanginya dengan cukup. Menurut golongan ini *ibnu sabil* diberi dana zakat untuk nafkah, perbekalan dan apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Zakiyah Darajat memasukkan dalam golongan ini adalah para penuntut ilmu yang jauh dari orang tua dan kehabisan bekal dalam rantauannya.[25]

5. Cara penyaluran zakat

Adapun cara penyaluran zakat yaitu:

a. Hasil zakat disalurkan kepada 8 ashnaf sebagaimana telah dijelaskan dalam surat At Taubah 60 dengan skala prioritas fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab, gharimin, sabilillah, ibnu sabil.

b. Hasil zakat bisa dimanfaatkan untuk keperluan konsumtif seperti menyantuni janda, orang jompo, orang yang cacat, fisik atau mental dan sebagainya secara teratur, misal perbulan atau sampai ia mampu mencukupi keperluan hidupnya sendiri.

c. Hasil zakat bisa digunakan untuk keperluan-keperluanyang bersifat produktif seperti bantuan usaha modal kepada fakir yang mempunyai keahlian tertentu dan

[25] http://muhakbarilyas.blogspot.com/2013/07/sasaran-zakat.htmld

mau berusaha keras agar bisa terlepas dari kemiskinan dan ketergantungan kepada orang lain.

d. Hasil zakat juga bisa digunakan untuk mendirikan pabrik dan proyek yang profitable dan hasilnya untuk pos-pos mustahiqin yang membutuhkan. Pabrik-pabrik dan proyek-proyek lain yang dibiayai dengan harta zakat harus memberi prioritas penerimaan tenaga kerjanya yang telah di seleksi dan telah diberi pendidikan keterampilan yang sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia.[26]

C. Tujuan dana zakat produktif

Pembagian zakat kepada fakir miskin dimaksudkan untuk mengikis habis sumber-sumber kemiskinan dan untuk mampu melenyapkan sebab-sebab kemelaratan dan kepapaannya sehingga sama sekali nantinya ia tidak memerlukan bantuan dari zakat lagi bahkan berbelik menjadi pembayar zakat. Setidaknya ada tiga tujuan zakat yang terkandung dalam pernyataan yusuf Qardawi yaitu: menciptakan keadilan sosial mengangkat derajat ekonomi orang-orang yang lemah dan membuat mustahik menjadi muzaki. Hal ini akan terjadi jika sumber-sumber zakat dimanfaatkan sebagai modal dalam proses produksi, orientasi kegiatan masyarakat selalu ke arah produktif, berguna dan berhasil, dan memandang jauh ke depan dengan pengorbanan yang dilakukan masa kini. [27]

D. Hikmah Zakat

Zakat sebagai lembaga (institusi) agama Islam, mengandung hikmah dan keutamaan keutamaan. Hikmah dan keutamaan tersebut digambarkan didalam ayat Al-

---

[26] Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosda Karya:2006), Cet Ke-1, h.248-249

[27] Ibid. h. 92

Qur'an dan hadits serta kenyataan yang hidup di masyarakat pentingnya zakat mengatasi kemiskinan dan kemelaratan. Allah berfirman QS Al Taubah, ayat 103:

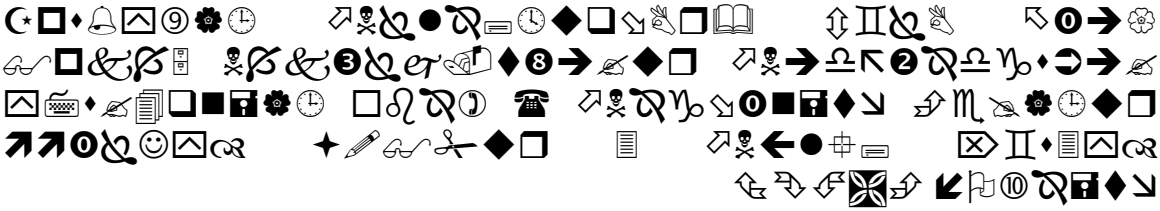

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan allah maha mendengar lagi maha mengetahui* (QS Al Taubah, ayat 103).[28]

Adapun Hikmah Zakat, antara lain :

a. Menyukuri nikmat Allah SWT, meningkat suburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari kekotoran, kikir dan dosa;
b. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan dengan segala akibatnya;
c. Memerangi dan mengatasi kefakiran yang menjadi sumber bencana dan kejahilan;
d. Membina dan mengembangkan stabilitas kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan dan sebagainya;
e. Mewujudkan rasa solidaritas dan belas kasih
f. Merupakan manifestasi kegotong royongan dan tolong menolong[29]

[28] *Op. Cit* h. 203
[29] http://www.google.com/search?q=HIKMAH DARI ZAKAT